



P U T U S A N

Nomor 90/Pid.B/2020/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hidayat bin Sarifuddin;
Tempat lahir : Simpang Balik;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 08 Mei 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 September 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/54/Res.1.8/2020/Reskrim tanggal 07 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan 04 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 90/Pid.B/2020/PN Str tanggal 20 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2020/PN Str tanggal 20 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hidayat bin Sarifuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hidayat bin Sarifuddin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA, type AVANZA, Jenis mobil Penumpang, tahun pembuatan 2010, isi silinder 1298 cc, bahan bakar Premium, dengan Nomor Polisi BL 986 N, warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK212601, Nomor Mesin DF17894;
 - 1 (Satu) Lembar Foto copy STNK Mobil Merk TOYOTA, type AVANZA, Jenis mobil Penumpang, tahun pembuatan 2010, isi silinder 1298 cc, bahan bakar Premium, dengan Nomor Polisi BL 986 N, warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK212601, Nomor Mesin DF17894;
 - 1 (satu) kunci Mobil dengan gantungan kunci beserta remote nya;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Yazid Bin M. Yakub;

- 1 (Satu) lembar Bon/Faktur Toko Mas Cahaya Indah;
- 1 (Satu) Lembar Kartu ATM Bank Aceh Dengan Nomor: 6273700531202440;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Maulida binti Umar Efendi;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar KTP An. MAYA IRANDA dengan nomor NIK: 1117044801950006;
- 1 (Satu) Buah Handphone merk NOKIA warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hidayat bin Sarifuddin

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan dirinya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga Terdakwa memohon keringanan terhadap hukumannya;

Telah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum, atas permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan telah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas jawaban dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM – 27/RDL/11/2020 tanggal 16 November 2020, yaitu sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Hidayat Bin Sarifuddin pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di areal mesjid Al-Mutaqin Kp. Simpang Balik Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 wib terdakwa pergi ke mesjid Al-Mutaqin Desa Simpang Balik Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah untuk mandi, saat hendak mandi terdakwa pergi ke tempat wudhu untuk menghidupkan mesin air (sanyo) dan di tempat tersebut terdakwa melihat jaket berwarna hitam yang digantung ditempat wudhu yang mana di dalam kantong jaket tersebut terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet emas berwarna biru. Saat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dompet tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambilnya lalu terdakwa langsung mendekati dan langsung mengambil dompet yang ada di dalam kantong jaket milik saksi korban, setelah mengambil dompet tersebut terdakwa langsung pergi ke dalam mobil toyota Avanza yang dibawa oleh terdakwa, setelah didalam mobil terdakwa membuka dompet tersebut dan ternyata berisi 1 (satu) buah bon simpan emas dan uang di toko Cahaya Indah dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Aceh. Selanjutnya terdakwa pergi menuju ke toko emas Cahaya Indah yang bertempat di Sipang Tiga untuk mencairkan sejumlah uang yang ada dalam bon tersebut, sesampainya di toko emas Cahaya Indah terdakwa memperlihatkan bon penyimpanan emas dan uang tersebut kepada pemilik toko dan terdakwa berpura-pura mengaku sebagai anak dari pemilik bon yaitu Sdr. Maulida yang mana saat itu terdakwa mengatakan kepada pemilik toko kalau ibunya Sdr. Maulida sedang sakit sehingga tidak bisa pergi. Saat itu pemilik toko emas meminta kepada terdakwa untuk menelpon Sdr. Maulida selaku pemilik bon, lalu terdakwa pergi ke mobil toyota Avanza yang dikendarainya untuk mengambil handphone dan menghubungi teman terdakwa yaitu Sdr. Sarah (DPO) untuk berpura-pura menjadi Sdr. Maulida ibu terdakwa dan hendak mencairkan uang bon simpan emas dan uang yang ada pada terdakwa. Kemudian handphone tersebut terdakwa serahkan kepada pemilik toko dan selanjutnya teman terdakwa tersebut berbicara dengan pemilik toko untuk meyakinkan pemilik toko kalau terdakwa benar anak dari Sdr. Maulida selaku pemilik Bon. Karena merasa percaya pemilik toko kemudian mencairkan bon tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa langsung pergi dan uang tersebut tersebut habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari. Keesokan harinya Senin tanggal 07 September 2020 terdakwa berniat hendak mencairkan kembali sisa uang/emas yang ada dalam bon milik Sdr. Maulida tersebut ke toko emas Cahaya Indah, namun sesampainya terdakwa di toko emas Cahaya Indah terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian.

Bahwa perbuatan terdakwa Hidayat Bin Sarifuddin mengambil 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) buah bon simpan emas dan uang di toko Cahaya Indah dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Aceh milik saksi korban Maulida, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maulida binti Umar Effendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Maulida pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Maulida telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Maulida;
- Bahwa keterangan Saksi Maulida yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi Maulida sampaikan pada sidang hari ini;
- Bahwa Saksi Maulida akan menerangkan terkait terjadinya Tindak Pidana Pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 14.30 WIB di Masjid Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi Maulida merupakan korban dalam perkara ini namun Saksi Maulida tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa barang Saksi Maulida yang telah hilang berupa dompet emas berwarna hijau dengan lis abu-abu yang berisikan kartu ATM Bank Aceh atas nama Maulida dan dengan surat berharga berupa bon penyimpanan emas dan uang di Toko Emas Cahaya Indah Simpang Tiga;
- Bahwa dompet berwarna hijau dengan lis abu-abu disimpan oleh Saksi Maulida di dalam saku jaket yang Saksi Maulida gunakan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 14.30 WIB Saksi Maulida pergi ke Masjid Simpang Balik untuk melaksanakan ibadah shalat dan sebelum melaksanakan ibadah, Saksi Maulida sempat membersihkan diri terlebih dahulu sehingga jaket Saksi Maulida letak di celah dinding kamar mandi perempuan, dan setelah mandi Saksi Maulida pun melaksanakan shalat;
- Bahwa pada saat Saksi Maulida shalat, jaket diletakkan oleh Saksi Maulida di

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang tempat Saksi Maulida melaksanakan shalat;

- Bahwa Saksi Maulida sadar dompet berwarna hijau dengan lis abu-abu miliknya hilang pada saat menuju ke ATM Bank Aceh untuk menarik uang tunai, dan pada saat Saksi Maulida meraba saku jaket yang digunakannya ternyata dompet yang tersimpan di saku jaket tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi Maulida mencari kembali ke Masjid Simpang Balik untuk melihat apakah dompet yang ia bawa terjatuh atau tidak;
- Bahwa selanjutnya Saksi Maulida pergi menuju ke toko emas Cahaya Indah di Simpang Tiga untuk mengecek penyimpanan emas dan uang miliknya di toko tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Maulida di toko emas Cahaya Indah di Simpang Tiga ternyata baru saja ada orang yang telah mengambil uang dari bon penyimpanan miliknya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Maulida melihat rekaman CCTV yang terdapat di toko emas tersebut dan melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Bener Meriah;
- Bahwa atas kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi Maulida mengalami kerugian sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Maulida tersebut Terdakwa menerima keterangannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Muhamad Yazid bin M. Yakub dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yazid pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Yazid telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Yazid;
- Bahwa keterangan Saksi Yazid yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan saksi sampaikan pada sidang hari ini;
- Bahwa Saksi Yazid tidak mengetahui kapan dan bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi Yazid mengetahui bahwa mobil avanza milik Saksi Yazid telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian dari pihak kepolisian Polres Bener Meriah;
- Bahwa pada saat ini mobil Saksi Yazid telah disita oleh pihak kepolisian Polres Bener Meriah sebagai barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada awalnya Saksi Yazid tidak mengetahui bahwa Terdakwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil miliknya untuk melakukan tindak pidana pencurian tetapi digunakan untuk keperluan istrinya untuk berobat ke rumah sakit;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB

Saksi Yazid datang bersama saudara Ijal ke rumah Terdakwa untuk menanyakan mobil avanza yang sebelumnya telah dirental oleh Terdakwa selama 1 (satu) hari, namun sudah 3 (tiga) hari mobil tersebut belum dikembalikan;

- Bahwa pada saat di rumah Terdakwa, Saksi Yazid tidak bertemu dengan Terdakwa melainkan dengan istri Terdakwa dan menyatakan bahwa mobil avanza yang telah dirental Terdakwa dari saudara Ijal telah disita oleh Polres Bener Meriah;

- Bahwa benar Mobil Avanza dengan Nomor Polisi BL 986 N dengan warna hitam metalik tahun 2010, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK212601, Nomor Mesin DF17894 merupakan mobil yang dirental Terdakwa dari Saksi Yazid;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi Yazid tersebut Terdakwa menerima keterangannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Muhammad Nazir bin Zakaria dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Nazir pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Nazir telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Nazir;

- Bahwa keterangan Saksi Nazir yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan saksi sampaikan pada sidang hari ini;

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian ini adalah Saksi Maulida;

- Bahwa benar Saksi Maulida menyimpan uang dan emas di toko emas milik Saksi Nazir;

- Bahwa Saksi Maulida menyimpan uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan emas sebanyak 9 (sembilan) gram di toko emas milik Saksi Nazir;

- Bahwa Saksi Nazir pernah melihat Terdakwa datang ke toko emas Saksi Nazir pada tanggal 6 September 2020 untuk mencairkan uang milik Saksi Maulida sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke toko emas milik Saksi Nazir dengan membawa 1 (satu) lembar bon simpanan emas dan uang milik Saksi Maulida serta Terdakwa mengaku sebagai anak Saksi Maulida;

- Bahwa Saksi Nazir memerintahkan Terdakwa untuk menelepon Saksi Maulida dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan toko menuju ke mobil Avanza warna

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam untuk mengambil handphone kemudian Terdakwa memberikan handphone miliknya kepada Saksi Nazir;

- Bahwa Saksi Nazir melakukan konfirmasi kepada seseorang dalam telepon yang menyatakan bahwa Terdakwa merupakan anak dari Saksi Maulida dan yang berbicara pada saat itu mengaku sebagai Saksi Maulida yang meminta untuk dicairkan uangnya karena pada saat ini Saksi Maulida sedang dirawat di rumah sakit;

- Bahwa Saksi Nazir tidak merasa curiga kepada Terdakwa karena Terdakwa dapat meyakinkan Saksi Nazir bahwa Terdakwa merupakan anak dari Saksi Maulida dan orang yang berbicara dengan Saksi Nazir mengaku sebagai Saksi Maulida;

- Bahwa atas tindakan Terdakwa dengan cara seolah-olah menelpon seseorang yang mengaku sebagai Saksi Maulida tersebut kemudian Saksi Nazir mencairkan uang milik Saksi Maulida sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan memberikannya kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah 2 (dua) jam Terdakwa meninggalkan toko emas milik Saksi Nazir, kemudian Saksi Maulida datang ke dalam toko Saksi Nazir dalam keadaan menangis dan menjelaskan bahwa bon/faktur simpanan uang dan emas miliknya telah hilang di Masjid Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Nazir langsung membuka rekaman CCTV dan memperlihatkan rekaman tersebut kepada Saksi Maulida;

- Bahwa selanjutnya Saksi Nazir memerintahkan kepada Saksi Maulida untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polres Bener Meriah;

- Bahwa pada tanggal 7 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Nazir mendapatkan telepon dari seseorang yang mengaku sebagai Saksi Maulida yang dimana menjelaskan jika anaknya yang kemarin hendak datang untuk mengambil sisa emas sebanyak 6 (enam) gram;

- Bahwa karena Saksi Nazir mengetahui orang tersebut bukan Saksi Maulida, kemudian Saksi Nazir mempersilahkan orang tersebut untuk datang ke toko emas, namun belum sempat orang tersebut mau mengambil emas pihak kepolisian menangkapnya;

- Bahwa orang yang akan datang mengambil sisa emas milik Saksi Maulida tersebut adalah orang yang sama dengan orang yang mengambil uang Saksi Maulida pada tanggal 6 September 2020 sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap keterangan Saksi Nazir tersebut Terdakwa menerima keterangannya dan tidak merasa keberatan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah diminta keterangan sebelumnya oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, Terdakwa tidak merasa ditekan, dipaksa, atau diancam;
- Bahwa dihadapan penyidik Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan (Terdakwa) dalam berkas penyidikan adalah benar merupakan tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian yang terjadi di Desa Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah pada yang diputus pada tanggal 26 Juli 2018 dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, tepatnya di Masjid Al-Mutaqqin Simpang Balik;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pencurian yaitu dengan mengambil 1 (satu) buah dompet warna hijau lis abu-abu yang berada di dalam kantong jaket warna hitam yang digantung oleh pemiliknya yaitu Saksi Maulida di tempat wudhu Masjid Simpang Balik dan dilakukan tanpa seizin dari Saksi Maulida yang merupakan pemilik dari dompet tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di Masjid Simpang Balik untuk mandi, kemudian Terdakwa pergi ke tempat wudhu dan melihat jaket berwarna hitam yang digantung di tempat wudhu dan kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet yang berada di kantong jaket tersebut yang selanjutnya dompet tersebut Terdakwa ambil;
- Bahwa setelah mendapatkan dompet tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil dan melihat isi dompet yang terdiri dari 1 (satu) buah bon simpanan emas di toko emas Cahaya Indah, dan setelah melihat bon/faktur tersebut Terdakwa langsung pergi ke Simpang Tiga tempat dimana emas tersebut disimpan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencairkan uang sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari toko emas Cahaya Indah Simpang Tiga

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengaku sebagai anak dari pemilik bon/faktur penyimpanan emas tersebut;

- Bahwa pada saat itu penjaga toko emas Cahaya Indah meminta Terdakwa untuk menelepon Saksi Maulida sebagai pemilik bon/faktur penyimpanan emas tersebut, selanjutnya Terdakwa berpura-pura menelepon Saksi Maulida dengan cara menelepon saudari Sarah yang berperan menjadi Saksi Maulida dan menyatakan sedang berada di rumah sakit serta membutuhkan uang tunai;
- Bahwa atas pernyataan saudari Sarah yang seolah-olah menjadi Saksi Maulida selanjutnya Terdakwa mendapatkan uang dari toko emas Cahaya Indah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar uang rental mobil sejumlah Rp 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk mengisi bensin mobil serta membeli rokok;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 7 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berniat untuk mencairkan sisa emas sebesar 6 (enam) gram yang terdapat di dalam bon/faktur penyimpanan emas milik Saksi Maulida, namun sebelum Terdakwa berhasil mencairkan untuk kedua kalinya Terdakwa sudah diamankan terlebih dahulu oleh Kepolisian Polres Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Maulida tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa terhadap perbuatannya Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA, type AVANZA, Jenis mobil Penumpang, tahun pembuatan 2010, isi silinder 1298 cc, bahan bakar Premium, dengan Nomor Polisi BL 986 N, warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK212601, Nomor Mesin DF17894;
2. 1 (satu) Lembar Foto copy STNK Mobil Merk TOYOTA, type AVANZA, Jenis mobil Penumpang, tahun pembuatan 2010, isi silinder 1298 cc, bahan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar Premium, dengan Nomor Polisi BL 986 N, warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK212601, Nomor Mesin DF17894;

3. 1 (satu) kunci Mobil dengan gantungan kunci beserta remote nya;
4. 1 (Satu) lembar Bon/Faktur Toko Mas Cahaya Indah;
5. 1 (Satu) Lembar Kartu ATM Bank Aceh Dengan Nomor: 6273700531202440;
6. 1 (satu) lembar KTP an. Maya Iranda dengan nomor NIK 1117044801950006;
7. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah diminta keterangan sebelumnya oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, Terdakwa tidak merasa ditekan, dipaksa, atau diancam;
- Bahwa dihadapan penyidik Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan (Terdakwa) dalam berkas penyidikan adalah benar merupakan tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian yang terjadi di Desa Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah pada yang diputus pada tanggal 26 Juli 2018 dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, tepatnya di Masjid Al-Mutaqqin Simpang Balik;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut hanya seorang diri;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pencurian yaitu dengan mengambil 1 (satu) buah dompet warna hijau lis abu-abu yang berada di dalam kantong jaket warna hitam yang digantung oleh pemiliknya yaitu Saksi Maulida di tempat wudhu Masjid Simpang Balik dan dilakukan tanpa seizin dari Saksi Maulida yang merupakan pemilik dari dompet tersebut;
- Bahwa barang Saksi Maulida yang telah hilang berupa dompet emas berwarna hijau dengan lis abu-abu yang berisikan kartu ATM Bank Aceh atas nama Maulida dan dengan surat berharga berupa bon penyimpanan emas dan uang di Toko Emas Cahaya Indah Simpang Tiga;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di Masjid Simpang Balik untuk mandi, kemudian Terdakwa pergi ke tempat wudhu dan melihat jaket berwarna hitam yang digantung di tempat wudhu dan kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet yang berada di kantong jaket tersebut yang selanjutnya dompet tersebut Terdakwa ambil;
- Bahwa setelah mendapatkan dompet tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil dan melihat isi dompet yang terdiri dari 1 (satu) buah bon simpanan emas di toko emas Cahaya Indah, dan setelah melihat bon/faktur tersebut Terdakwa langsung pergi ke Simpang Tiga tempat dimana emas tersebut disimpan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencairkan uang sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari toko emas Cahaya Indah Simpang Tiga dengan cara mengaku sebagai anak dari pemilik bon/faktur penyimpanan emas tersebut;
- Bahwa pada saat itu penjaga toko emas Cahaya Indah meminta Terdakwa untuk menelepon Saksi Maulida sebagai pemilik bon/faktur penyimpanan emas tersebut, selanjutnya Terdakwa berpura-pura menelepon Saksi Maulida dengan cara menelepon saudari Sarah yang berperan menjadi Saksi Maulida dan menyatakan sedang berada di rumah sakit serta membutuhkan uang tunai;
- Bahwa atas pernyataan saudari Sarah yang seolah-olah menjadi Saksi Maulida selanjutnya Terdakwa mendapatkan uang dari toko emas Cahaya Indah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar uang rental mobil sejumlah Rp 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk mengisi bensin mobil serta membeli rokok;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 7 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berniat untuk mencairkan sisa emas sebesar 6 (enam) gram yang terdapat di dalam bon/faktur penyimpanan emas milik

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Maulida, namun sebelum Terdakwa berhasil mencairkan untuk kedua kalinya Terdakwa sudah diamankan terlebih dahulu oleh Kepolisian Polres Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Maulida tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa atas kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi Maulida mengalami kerugian sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa menurut Suharto RM dalam bukunya Hukum Pidana Materiil, Unsur-Usur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan adalah "orang" atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Hidayat bin Sarifuddin yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan. Setelah mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur mengambil menurut R.Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya, hal ini memiliki makna bahwa ketika pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, dan suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian dari seluruhnya atau sebagian milik atau kepunyaan orang lain menurut R.Sugandhi merupakan barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik atau kepunyaan orang lain. Sebaliknya mengambil barang yang tidak dimiliki seseorang tidak dapat dikatakan mencuri misalnya mengambil binatang yang hidup di alam bebas atau barang yang telah dibuang oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil barang-barang tanpa seizin dari pemiliknya yang terdiri atas 1 (satu) buah dompet warna hijau lis abu-abu yang berisikan kartu ATM Bank Aceh atas nama Maulida dan dengan surat berharga berupa bon penyimpanan emas dan uang di Toko Emas Cahaya Indah Simpang Tiga;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan dompet tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil dan melihat isi dompet yang terdiri dari 1 (satu) buah bon simpanan emas di toko emas Cahaya Indah, dan setelah melihat bon/faktur tersebut Terdakwa langsung pergi ke Simpang Tiga tempat dimana emas tersebut disimpan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mencairkan uang sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari toko emas Cahaya Indah Simpang Tiga dengan cara mengaku sebagai anak dari pemilik bon/faktur penyimpanan emas tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu penjaga toko emas Cahaya Indah meminta Terdakwa untuk menelepon Saksi Maulida sebagai pemilik bon/faktur penyimpanan emas tersebut, selanjutnya Terdakwa berpura-pura menelepon Saksi Maulida dengan cara menelepon saudari Sarah yang berperan menjadi Saksi Maulida dan menyatakan sedang berada di rumah sakit serta membutuhkan uang tunai;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Maulida tanpa seizin dari pemiliknya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dompet milik Saksi Maulida yang berisikan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Aceh atas nama Maulida dan 1 (satu) lembar surat berharga berupa bon penyimpanan emas dan uang di Toko Emas Cahaya Indah Simpang Tiga dilakukan tanpa seizin dari Saksi Maulida sebagai pemilik barang-barang tersebut dan kemudian Terdakwa memindahkan dompet tersebut dari tempat sebelumnya dan menjadi dibawah kekuasaan Terdakwa merupakan bentuk dari perbuatan mengambil dengan demikian unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum adalah diisyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambil seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian Melawan Hukum menurut Lamintang adalah secara tidak sah yang meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa atas pernyataan saudari Sarah yang seolah-olah menjadi Saksi Maulida selanjutnya Terdakwa mendapatkan uang dari toko emas Cahaya Indah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar uang rental mobil sejumlah Rp 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk mengisi bensin mobil serta membeli rokok;

Menimbang, atas kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi Maulida mengalami kerugian sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan hal diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Maulida berupa dompet yang berisikan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Aceh atas nama Maulida dan 1 (satu) lembar surat berharga berupa bon penyimpanan emas dan uang di Toko Emas Cahaya Indah Simpang Tiga tanpa seizin dari pemiliknya dan telah digunakan untuk keuntungan Terdakwa sendiri yaitu untuk kehidupannya sehari-hari serta Terdakwa mengetahui secara sadar bahwa barang-barang tersebut bukanlah miliknya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah dibuktikan kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA, type AVANZA, Jenis mobil Penumpang, tahun pembuatan 2010, isi silinder 1298 cc, bahan bakar Premium, dengan Nomor Polisi BL 986 N, warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK212601, Nomor Mesin DF17894;
- 1 (Satu) Lembar Foto copy STNK Mobil Merk TOYOTA, type AVANZA, Jenis mobil Penumpang, tahun pembuatan 2010, isi silinder 1298 cc, bahan bakar Premium, dengan Nomor Polisi BL 986 N, warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK212601, Nomor Mesin DF17894;
- 1 (satu) kunci Mobil dengan gantungan kunci beserta remote nya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Yazid Bin M. Yakub;

- 1 (Satu) lembar Bon/Faktur Toko Mas Cahaya Indah;
- 1 (Satu) Lembar Kartu ATM Bank Aceh Dengan Nomor: 6273700531202440;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Maulida binti Umar Efendi;

- 1 (Satu) lembar KTP An. MAYA IRANDA dengan nomor NIK: 1117044801950006;
- 1 (Satu) Buah Handphone merk NOKIA warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hidayat bin Sarifuddin

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hidayat bin Sarifuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA, type AVANZA, Jenis mobil Penumpang, tahun pembuatan 2010, isi silinder 1298 cc, bahan bakar Premium, dengan Nomor Polisi BL 986 N, warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK212601, Nomor Mesin DF17894;
- 1 (Satu) Lembar Foto copy STNK Mobil Merk TOYOTA, type AVANZA, Jenis mobil Penumpang, tahun pembuatan 2010, isi silinder 1298 cc, bahan bakar Premium, dengan Nomor Polisi BL 986 N, warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK212601, Nomor Mesin DF17894;
- 1 (satu) kunci Mobil dengan gantungan kunci beserta remote nya;
- Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Yazid Bin M. Yakub;
- 1 (Satu) lembar Bon/Faktur Toko Mas Cahaya Indah;
- 1 (Satu) Lembar Kartu ATM Bank Aceh Dengan Nomor: 6273700531202440;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Maulida binti Umar Efendi;

- 1 (Satu) lembar KTP An. MAYA IRANDA dengan nomor NIK: 1117044801950006;
- 1 (Satu) Buah Handphone merk NOKIA warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hidayat bin Sarifuddin

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 oleh Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Beny Kriswardana, S.H. dan Ricky Fadila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudasir, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Badrunsyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

BENY KRISWARDANA, S.H.

AHMAD NUR HIDAYAT, S.H., M.H.

RICKY FADILA, S.H.

Panitera Pengganti

MUDASIR, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)